



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Prudentia, Justitia


FAKULTAS
HUKUM



DIES NATALIS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
Untuk Indonesia yang lebih baik

PERCIKAN PEMIKIRAN **MAKAR MERAH**

Dari FHUI Untuk Indonesia



EDITOR:

Heru Susetyo, Mutiara Hikmah
Tiuroma M. P. Allagan, Qurrata Ayuni

KONTRIBUTOR

1. Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph. D.
2. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.
3. Dr. Neng Djubaedah, S.H., Ph.D.
4. Thorkis Pane, S.H., M.H.
5. Dr. Yoni A. Setyono, S.H., M.H.
6. Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H.
7. Dr. Mutiara Hikmah, S.H., M.H.
8. Tiurma M. Pitta Allagan, S.H., M.H.
9. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D.
10. Dr. Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H.
11. Dr. Andri G. Wibisana, S.H., LL.M.
12. Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.
13. Dr. Flora Dianti, S.H., M.H.
14. Dr. E. Fernando M. Manullang, S.H., M.H.
15. Junaedi, S.H., M.Si., LL.M.
16. M. Sofyan Pulungan. S.H., M.A.
17. Priskila Pratita Penasthika, S.H., M.H.
18. Qurrata Ayuni, S.H., MCDR.
19. Yunani Abiyoso, S.H., M.H.
20. Angga Priancha, S.H.
21. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.
22. Sri Nurhidayah, S.H., M.Si.
23. Josua Satria Collins, S.H.
24. Isabella L. Simatupang
25. Kenny Regina
26. Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.
27. Normand Edwin Elnizar, S.H.
28. Sri Widyawati, S.H., MKn.
29. Salomo H. Hamonangan, S.H.
30. Fitriana, S.H., M.H.
31. Catur Alfath Satriya, S.H.
32. Didik Aprihadi
33. M. Akbar Syawal
34. Zico Leonard D.S., S.H.
35. Meta Diansari, S.H.

DAFTAR ISI

Sampul Judul	i
Bibliography	ii
Kontributor	iii
Kata Sambutan Dekan FHUI (2018-2022)	iv
Kata Pengantar Ketua Tim Editor	v
Daftar Isi	vi

A. ARTIKEL ILMIAH :

1. Permasalahan Hukum Di Laut Bebas Oleh: Prof. Melda Kamil Ariadno, SH, LL.M., Ph.D.	1
2. Guru Besar, Puncak Karier Profesi Dosen Oleh: Prof. Anna Erliyana	16
3. Perkawinan Dini Dan Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Oleh: Neng Djubaedah	20
4. Telaah Perilaku Korupsi Di Indonesia (Tinjauan Dari Aspek Sosiologi Hukum) Oleh: Thorkis Pane	47
5. Perkembangan Surat Kuasa (Khusus) Perkara Perdata Dalam Yurisprudensi Oleh: Yoni A. Setyono	62
6. Upaya Mediator Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Oleh: Wirdyaningsih	77
7. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia Oleh: Wirdyaningsih, Didik A. & M. Akbar Syawal	91
8. Perkembangan Terbaru Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Pengadilan Indonesia Oleh: Mutiara Hikmah	105
9. Indonesia Dan Konvensi Washington 1965 Oleh: Mutiara Hikmah	120
10. Unifikasi dan Harmonisasi dalam Hukum Perdata Internasional Oleh: Tiurma M. Pitta Allagan	134
11. Melek Bencana Dan Siaga Bencana Oleh: Heru Susetyo	143
12. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Sebuah Keharusan Oleh: Sri Nurhidayah & Heru Susetyo	148

13. Berkaca pada Lumpur: Lapindo dan Carut Marut Sistem Kompensasi Lingkungan Indonesia Oleh: Andri G. Wibisana	153
14. Tidak Dilaksanakannya Suatu Perjanjian Mengakibatkan Wanprestasi Atau Penipuan? Oleh: Sri Laksmi Anindita	164
15. Inovasi Sistem Pembuktian Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Pidana Indonesia (Konvergensi Sistem Pembuktian Dari Non <i>Adversarial</i> Bergerak Menuju <i>Adversarial</i>) Oleh: Flora Dianti	172
16. Kajian Hukum Terhadap Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Hak Desa Atas Sumber Daya Alam Oleh: Agus Surono & Sonyendah Retnaningsih	191
17. Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum Zaman Now: Sebuah Refleksi Filosofis Oleh: E. Fernando M. Manullang	216
18. Perda: Parkir Liar Dan Wajib Garasi Di Jakarta (Suatu Kritik) Oleh: Junaedi	225
19. Prabowo Dipecat Atau Diberhentikan Dengan Hormat? Oleh: Junaedi	228
20. Diskursus Hukum Adat Dalam Pembentukan Hukum Nasional: Telaah Pemikiran F.K. Von Savigny Oleh: M. Sofyan Pulungan	231
21. Hukum Yang Berlaku Untuk Kontrak Menurut <i>The Hague Principles On Choice Of Law In International Commercial Contracts</i> : Suatu Orientasi Baru Untuk Indonesia Oleh: Priskila Pratita Penasthika	244
22. <i>Dworkin, Judicial Activism</i> Dan Mahkamah Konstitusi Oleh: Qurrata Ayuni	261
23. KONI Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Oleh: Yunani Abiyoso	271
24. Menelaah Bisnis Model Aplikasi <i>Online</i> Abad ke-21 Dengan Konsep Pedagang Perantara (KUHD) Abad ke-19 Oleh: Angga Priancha	284
25. Asuransi Bencana Alam Sebagai Solusi Mekanisme Pembiayaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana Alam Di Indonesia” Oleh: Josua S. Collins, Meta Diansari & Zico Leonard D.S.	291
26. <i>The Implementation Of Vicarious Liability To Parent Company For Its Subsidiary In Indonesia</i> Oleh: Isabella Leoni Simatupang & Kenny Regina	301
27. Pondasi Pengetahuan Hukum Indonesia untuk Mahasiswa Baru Hukum: Hal Strategis untuk Dipelajari Oleh: Handa S. Abidin	317

PONDASI PENGETAHUAN HUKUM INDONESIA UNTUK MAHASISWA BARU HUKUM: HAL STRATEGIS UNTUK DIPELAJARI

Handa S. Abidin¹

1. Pendahuluan

Tulisan ini memiliki tujuan agar mahasiswa baru hukum² (selanjutnya: maba) dapat mengetahui sejumlah hal strategis untuk dipelajari demi memperkuat pondasi pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia mereka. Pada tulisan ini penulis akan memberikan tiga saran terkait dengan ilmu hukum. Penting untuk digarisbawahi penulis tidak akan menjelaskan secara mendalam saran tersebut. Yang penulis akan lakukan adalah menjelaskan secara singkat dan memberikan beberapa sumber lebih lanjut agar Maba dapat mempelajari saran tersebut lebih mendalam. Selanjutnya penulis akan membahas secara singkat mengenai apa kaitannya tiga saran tersebut dengan penelitian hukum. Diharapkan tulisan ini bukan hanya dapat memberikan manfaat bagi maba dalam menjalani perkuliahan sampai dengan selesai nanti namun juga setelah Maba lulus kuliah.

2. Strategis untuk Dipelajari

Terdapat paling tidak tiga hal strategis yang perlu dipelajari oleh Maba sejak di semester satu. Tiga hal ini sebetulnya terkait atau dapat terkait dengan mata kuliah yang lazimnya diajarkan pada semester satu.³ Secara umum saran pertama yang akan dijelaskan pada bab ini merupakan konten pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Saran kedua dapat saja menjadi bagian dari konten PHI. Saran ketiga juga sebetulnya terkait konten atau dapat dikaitkan dengan konten Pengantar Ilmu Hukum (PIH).

Pertama, mereka perlu mengetahui secara garis besar bagaimana sistem hukum Indonesia⁴ bekerja dan juga siapa subjek dan objeknya.⁵ Menguasai secara

¹ Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Angkatan 2003. Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Kerja Sama Universitas Presiden dan juga mengajar hukum di Universitas Presiden. Penulis memperoleh gelar LL.M. dari the George Washington University Law School dan gelar Ph.D. dari the University of Edinburgh School of Law.

² Tidak semua program studi mengenai hukum berada di bawah fakultas hukum. Program studi mengenai hukum dapat juga antara lain di bawah fakultas lain selain hukum (contohnya di Universitas Presiden).

³ Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan mata kuliah yang disepakati pada: Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Badan Kerjasama [sic] (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia (Kurikulum Inti-Nasional Pendidikan Tinggi Hukum Strata I [sic]) (22 April 2006).

⁴ Untuk definisi sistem hukum nasional, lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234) (disahkan 12 Agustus 2011, diundangkan 12 Agustus 2011) (selanjutnya: UU 12/2011), Penjelasan Pasal 17. Untuk pembahasan mengenai hukum Indonesia dengan pendekatan bantuan hukum, lihat: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID (editor: Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: 2014; Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

⁵ Salah satu produk hukum yang perlu dibaca antara lain, lihat secara umum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

garis besar sistem hukum Indonesia akan memudahkan maba untuk memahami hal yang spesifik dan semakin spesifik yang terdapat di berbagai mata kuliah yang akan mereka hadapi di semester berikutnya.

Kedua, mereka perlu mempelajari pengetahuan dasar mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan⁶ serta bentuk produk hukum dan kebijakan terkait lainnya di luar peraturan perundang-undangan.⁷ Maba juga perlu mempelajari prinsip dan skenario mengenai apabila terjadi pertentangan antara produk tersebut baik secara vertikal maupun horizontal.⁸ Mata kuliah lain di semester selanjutnya juga akan lebih mudah dijalani apabila memahami logika di atas. Pengetahuan ini akan membantu maba dalam melakukan analisis suatu permasalahan hukum secara sistematis. Perlu diingat oleh maba bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dapat saja berubah.⁹ Oleh karena itu maba juga perlu memperhatikan perkembangan hukum terbaru salah satunya terkait dengan hal di atas.

Ketiga, selain mempelajari saran pada poin pertama, penting juga bagi maba untuk menguasai sejumlah pengetahuan dasar mengenai teori hukum¹⁰ atau filsafat hukum dari awal kuliah. Hal ini disebabkan karena tidak semua permasalahan hukum akan selalu bersandar pada sekedar pasal saja.¹¹ Mengutip Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹² Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Ayat (1): “Ketentuan

⁶ Lihat: UU 12/2011 (n. 4), Pasal 7, dan Pasal 8 beserta penjelasannya.

⁷ Untuk pembahasan mengenai sejumlah bentuk produk hukum dan kebijakan, lihat: Handa S. Abidin, “The Proposed Forms of Content for an Online Indonesian Law Database,” (draft telah dikirim ke salah satu jurnal hukum di Indonesia).

⁸ Lihat misalnya: (1) UU 12/2011 (n. 4), Pasal 7 Ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 9; dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi (BNRI Tahun 2017 Nomor 1754) (ditetapkan 8 Desember 2017, diundangkan 8 Desember 2017).

⁹ Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diusulkan diubah pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 di tahun 2017 melalui Rekomendasi Jember, lihat: Rekomendasi Jember (*Jember Recommendations*) tentang Penataan Regulasi di Indonesia (Jember, 12 November 2017), [2]-[3].

¹⁰ Untuk pendapat seorang advokat mengenai pentingnya teori hukum, lihat: Rudhi Mukhtar, “Kisah Seorang Advokat Litigasi,” di *Profesi Hukum Itu Asyik! Sarjana Hukum: Bukan Sekedar Pengacara & Hakim*, Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 1992 (editor: Tjut Riana Adhani), cetakan kedua 2018 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 11.

¹¹ Untuk pembahasan mengenai berbagai filsafat hukum, lihat misalnya: Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*, edisi keempat (New York: Oxford University Press Inc., 2015) (untuk edisi terbaru, lihat: “Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory,” Oxford University Press, diakses 26 September 2018, <https://global.oup.com/academic/product/understanding-jurisprudence-9780198806011?lang=en&cc=cz>).

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076) (disahkan 29 Oktober 2009, diundangkan 29 Oktober 2009) (selanjutnya: UU 48/2009), Pasal 5 Ayat (1). Sebagai perbandingan, untuk pembahasan mengenai interpretasi dalam konteks hukum Amerika Serikat, lihat misalnya: William N. Eskridge, Jr., Philip P. Frickey, dan Elizabeth Garrett, *Legislation and Statutory Interpretation*, edisi kedua (New York: Foundation Press, 2006).

ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”¹³ Lebih lanjut, Pasal 50 Ayat (1) menyatakan: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”¹⁴

Poin pertama sampai dengan ketiga yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan modal strategis dalam membuat penelitian hukum.¹⁵ Penelitian hukum merupakan pondasi dasar dalam mengerjakan berbagai macam tugas perkuliahan hukum yang juga akan sangat bermanfaat untuk digunakan di dunia kerja.¹⁶ Abrams dalam risetnya yang dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap para praktisi hukum mengidentifikasi bahwa “*excellent legal analysis, well-developed problem solving skills, and clear and persuasive writing*” merupakan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang *lawyer*.¹⁷ Tiga poin yang diidentifikasi oleh Abrams tersebut dapat dikaitkan dalam konteks penelitian

¹³ Ibid., UU 48/2009, Penjelasan Pasal 5 Ayat (1).

¹⁴ Ibid., Pasal 50 Ayat (1).

¹⁵ Untuk pembahasan mengenai penelitian hukum, lihat: (1) Mike McConville dan Wing Hong Chui, editor, *Research Methods for Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd., 2007) (untuk edisi terbaru, lihat: “Research Methods for Law,” Edinburgh University Press, diakses 26 September 2018, <https://edinburghuniversitypress.com/book-research-methods-for-law-12706.html>); dan (2) Charles Chatterjee, *Methods of Research in Law*, edisi kedua (London: Old Bailey Press, 2000) (lebih kepada konteks penelitian hukum untuk Britania Raya dan juga hukum internasional namun terdapat sejumlah aspek yang dapat dikaitkan dalam konteks Indonesia). Untuk pembahasan mengenai penelitian secara umum yang tidak khusus dalam konteks hukum, lihat: Nicholas Walliman (Bersama Bousmaha Baiche untuk Bab 2), *Your Research Project: A Step-by-step Guide for the First-time Researcher*, edisi kedua, dicetak tahun 2009 (London: SAGE Publications Ltd., 2005) (untuk edisi terbaru, lihat: “Your Research Project: Designing and Planning Your Work,” SAGE Publications, diakses 26 September 2018, <https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/your-research-project/book234415>). Untuk penelitian hukum tingkat lanjut dalam konteks penelitian Ph.D. di Britania Raya yang sebetulnya dapat juga dipelajari pada tingkat S-1 dan masih relevan dalam konteks Indonesia, lihat: Caroline Morris dan Cian Murphy, *Getting a PhD in Law* (Oxford: Hart Publishing Ltd., 2011). Mata kuliah mengenai “*legal research and legal writing*” merupakan mata kuliah yang diajarkan pada kebanyakan *law school* di Amerika Serikat di tahun pertama, lihat: Ann M. Burkhardt dan Robert A. Stein, *Law School Success: In a Nutshell; A Guide to Studying Law and Taking Law School Exams*, edisi ketiga (St. Paul: Thomson/West, 2017), 70-71. Lihat juga hasil riset McClurg mengenai “*legal research and writing*”: Andrew J. McClurg, *1L of a Ride: A Well-Traveled Professor’s Roadmap to Success in the First Year of Law School*, edisi kedua (St. Paul: West Academic Publishing, 2013), 58-59 dan 299 serta lihat juga secara umum Bab 18 untuk pembahasan “*legal research and writing*” secara khusus (untuk edisi terbaru, lihat: “McClurg’s 1L of a Ride, A Well-Traveled Professor’s Roadmap to Success in the First Year of Law School, 3d,” West Academic, diakses 26 September 2018, http://store.westacademic.com/McClurges_1L_of_a_Ride_Well-Traveled_Prof_Roadmap_to_Success_First_Year_of_Law_School_9781634607896.html).

¹⁶ “*Legal research is the core of an attorney’s practice because of our system of law*” (pernyataan ini juga relevan dalam konteks Indonesia), lihat: ibid., Burkhardt dan Stein, 75. Lihat juga penjelasan mengenai betapa pentingnya “*legal research and writing*” di: ibid., McClurg, 299 dan 312-313.

¹⁷ Lisa L. Abrams, *The Official Guide to Legal Specialties: An Insider’s Guide to Every Major Practice Area* (Chicago: Harcourt Legal & Professional Publications, Inc., 2000), xv dan lihat juga isi buku ini secara umum.

hukum berkualitas tinggi.¹⁸ Secara teknis, dalam konteks pembuatan penelitian hukum, maba perlu mengetahui di mana mencari hukum dan kebijakan serta sumber sekunder yang relevan.¹⁹ Apabila penelitian dilakukan dalam bahasa Indonesia, maba perlu menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk membuat penelitian hukum yang baik.²⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia²¹ perlu dikuasai. Kamus Besar Bahasa Indonesia perlu dibiasakan untuk digunakan.²² Selain itu penulisan secara akademik dan cara pengutipan juga perlu dikuasai dan dipraktikkan sejak awal.²³

3. Penutup

Saran yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat dikatakan penuh tantangan dan kemungkinan besar merupakan hal baru bagi seorang maba. Namun mengutip judul sebuah artikel: “*If You’re Not Outside Your Comfort Zone, You Won’t Learn Anything.*”²⁴

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Sebagai perbandingan, untuk pembahasan terkait dalam konteks Amerika Serikat, lihat misalnya: Burkhardt dan Stein (n. 15), Bab 7.

²⁰ Untuk pendapat mengenai pentingnya menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut pandangan praktisi hukum, lihat: Mukhtar, di *Profesi Hukum Itu Asyik! Sarjana Hukum: Bukan Sekedar Pengacara & Hakim* (n. 10), 10.

²¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (BNRI Tahun 2015 Nomor 1788) (ditetapkan 26 November 2015, diundangkan 30 November 2015). Peraturan ini dapat diperbarui, oleh karena itu harus diperhatikan terus keberlakunya.

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KBBI Daring), diakses 26 September 2018, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/Cari/Index>.

²³ Untuk penulisan akademik dalam konteks skripsi, lihat: Sri Mamudji, Hang Rahardjo, dan Wahyu Andrianto, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2012). Untuk gaya pengutipan, lihat: (1) The University of Chicago (The Chicago Manual of Style Online), diakses 26 September 2018, <https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html>; (2) The Columbia Law Review Association, Inc., the Harvard Law Review Association, the University of Pennsylvania Law Review, and the Yale Law Journal Company, Inc. (The Bluebook), diakses 26 September 2018, <https://www.legalbluebook.com/>;

ok.com/; dan (3) The Faculty of Law, University of Oxford (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities [OSCOLA]), diakses 26 September 2018, <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/p>

ublications/oscola. Untuk pembahasan gaya pengutipan, lihat juga: McClurg (n. 15), 299, 304-305, dan 328-330.

²⁴ Andy Molinsky, “*If You’re Not Outside Your Comfort Zone, You Won’t Learn Anything,*” *Harvard Business Review*, 29 Juli 2016, https://hbr.org/2016/07/if-youre-not-outside-your-comfort-zone-you-wont-learn-anything?referral=03758&cm_vc=rr_item_page.top_right.

Daftar Pustaka

Buku dan Bab Buku:

- Abrams, Lisa L. *The Official Guide to Legal Specialties: An Insider's Guide to Every Major Practice Area*. Chicago: Harcourt Legal & Professional Publications, Inc., 2000.
- Burkhart, Ann M., dan Robert A. Stein. *Law School Success: In a Nutshell; A Guide to Studying Law and Taking Law School Exams*. Edisi ketiga. St. Paul: Thomson/West, 2017.
- Chatterjee, Charles. *Methods of Research in Law*. Edisi kedua. London: Old Bailey Press, 2000.
- Eskridge, William N., Jr., Philip P. Frickey, dan Elizabeth Garrett. *Legislation and Statutory Interpretation*. Edisi kedua. New York: Foundation Press, 2006.
- Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, dan Wahyu Andrianto. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2012.
- McClurg, Andrew J. *1L of a Ride: A Well-Traveled Professor's Roadmap to Success in the First Year of Law School*. Edisi kedua. St. Paul: West Academic Publishing, 2013.
- McConville, Mike, dan Wing Hong Chui, editor. *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd., 2007.
- Morris, Caroline, dan Cian Murphy. *Getting a PhD in Law*. Oxford: Hart Publishing Ltd., 2011.
- Mukhtar, Rudhi. "Kisah Seorang Advokat Litigasi." Di *Profesi Hukum Itu Asyik! Sarjana Hukum: Bukan Sekedar Pengacara & Hakim*. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 1992 (editor: Tjut Riana Adhani). Cetakan kedua 2018. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Wacks, Raymond. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*. Edisi keempat. New York: Oxford University Press Inc., 2015.
- Walliman, Nicholas (Bersama Bousmaha Baiche untuk Bab 2). *Your Research Project: A Step-by-step Guide for the First-time Researcher*. Edisi kedua, dicetak tahun 2009. London: SAGE Publications Ltd., 2005.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID (editor: Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: 2014; Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi (BNRI Tahun 2017 Nomor 1754) (ditetapkan 8 Desember 2017, diundangkan 8 Desember 2017).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (BNRI Tahun 2015 Nomor 1788) (ditetapkan 26 November 2015, diundangkan 30 November 2015).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234) (disahkan 12 Agustus 2011, diundangkan 12 Agustus 2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076) (disahkan 29 Oktober 2009, diundangkan 29 Oktober 2009).

Sumber Lain:

- Abidin, Handa S. "The Proposed Forms of Content for an Online Indonesian Law Database." (Draf telah dikirim ke salah satu jurnal hukum di Indonesia). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KBBI Daring). Diakses 26 September 2018. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index>.
- Edinburgh University Press. "Research Methods for Law." Diakses 26 September 2018. <https://edinbu.ughuniversitypress.com/book-research-methods-for-law-12706.html>.
- Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Badan Kerjasama [sic] (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia (Kurikulum Inti-Nasional Pendidikan Tinggi Hukum Strata I [sic]) (22 April 2006).
- Molinsky, Andy. "If You're Not Outside Your Comfort Zone, You Won't Learn Anything." *Harvard Business Review*. 29 Juli 2016. https://hbr.org/2016/07/if-youre-not-outside-your-comfort-zone-you-wont-learn-anything?referral=03758&cm_vc=rr_item_page.top_right.
- Oxford University Press. "Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory." Diakses 26 September 2018. <https://global.oup.com/academic/product/understanding-jurisprudence-9780198806011?lang=en&cc=cz>.
- Rekomendasi Jember (*Jember Recommendations*) tentang Penataan Regulasi di Indonesia (Jember, 12 November 2017).
- SAGE Publications. "Your Research Project: Designing and Planning Your Work." Diakses 26 September 2018. <https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/your-research-project/book234415>.
- The Columbia Law Review Association, Inc., the Harvard Law Review Association, the University of Pennsylvania Law Review, and the Yale Law Journal Company, Inc. (The Bluebook). Diakses 26 September 2018. <https://www.legalbluebook.com/>.
- The Faculty of Law, University of Oxford (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities [OSCOLA]). Diakses 26 September 2018. <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/publications/oscola>.
- The University of Chicago (The Chicago Manual of Style Online). Diakses 26 September 2018. <https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html>.
- West Academic. "McClurg's 1L of a Ride, A Well-Traveled Professor's Roadmap to Success in the First Year of Law School, 3d." Diakses 26 September 2018. http://store.westacademic.com/McClurgs_1L_of_a_Ride_Well-Traveled_Prof_Roadmap_to_Success_First_Year_of_Law_School_9781634607896.html.

Sejarah Singkat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909 dengan nama Rechtsschool. Sekolah ini ditempatkan di Batavia, sebagai realisasi permintaan P.A. Achmad Djajadiningrat, Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten. Sekolah ini pada mulanya terdiri dari Bagian Persiapan dan Bagian Keahlian Hukum. Sekolah Hukum ini kemudian ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi dengan nama Rechtshogeschool atau Faculteit der Rechtsgeleerdheid, yang dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jendral D. Fockt di balai sidang Museum van het Bataviasche Venootschap van Kunsten en Wetenschappen di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Seorang Guru Besar Belanda kenamaan, Prof. Mr. Paul Scholten ditunjuk untuk memimpin Rechtshogeschool tersebut. Dengan dibukanya Sekolah Tinggi Hukum ini, maka pada tanggal 18 Mei 1928 Sekolah Hukum ditutup.

Kedua nama tersebut di atas dipergunakan dalam peraturan perguruan tinggi pada waktu itu, yaitu Hooger Onderwijs-Ordonnantie (S.1924 No. 456, diubah antara lain oleh S. 1926 No. 338 dan No. 502, S. 1927 No. 395, S. 1926 No. 348, S. 1929 No. 222, S. 1932 No. 14, S. 1933 No. 345, S. 1934 No. 529). Menurut peraturan tersebut di atas, mata kuliah yang diberikan pada Rechtshogeschool adalah (pasal 9): Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin, Filsafat Hukum, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik, Hukum Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda dan Statistik. Dengan keputusan Gubernur Jenderal keduapuluh empat mata kuliah tersebut di atas masih dapat ditambah untuk menjaga agar pendidikan hukum dapat mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Diterbitkan oleh:

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr. Djoko Soetono, Kampus UI. Depok 16424
Fakultas Hukum Gedung D Lantai 4 Ruang D.402
Telepon: +61.21.727.0003, Pesawat 173,
Faxsimile: +62.21.727.0052
E-mail: law.publisher@ui.ac.id

ISBN 978-602-5871-07-8

